PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN ROKOK ILEGAL DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI TIPE MADYA PABEAN C JEMBER PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

ADITYAH LUTFI ABDI
S20194027

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2026

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN ROKOK ILEGAL DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI TIPE MADYA PABEAN C JEMBER PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

ADITYAH LUTFI ABDI
S20194027

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2026

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN ROKOK ILEGAL DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI TIPE MADYA PABEAN C JEMBER PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

ADITYAH LUTFI ABDI
S20194027

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing :

Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H.
NIP. 199205172023211019

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN ROKOK ILEGAL DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI TIPE MADYA PABEAN C JEMBER PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari: Kamis
Tanggal: 25 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.	**Mohamad Ikrom, S.H.I., M.Si.**
NIP. 19880419 201903 1 002	NIP. 19850613 202321 1 018

Anggota

1. **Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag.** ()
2. **Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H.** ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 19691111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan."* (Q.S. An-Nisa' [4]: 135)[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan,* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2022)

PERSEMBAHAN

Bismillah adalah kata yang paling pantas untuk mengawali semuanya. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT dengan lisan, bersyukur dengan hati keyakinan dan bersyukur dengan aktualisasi amal perbuatan. Bershalawat pada baginda Nabi Muhammad SAW sang revolusioner peradaban sekaligus sosok sumber toleransi.

1. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua orang tua saya yang telah banyak mencurahkan kasih sayang, tenaga dan pikirannya hingga saya bisa sampai pada titik ini. Limpahan cinta dan sayang kepada Bapak M. Nur Salim dan Ibu Kholifah menjadi segala sumber inspirasi dalam membentuk karakter pribadi saya baik sosial maupun spiritual. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua serta adiik perempuan saya dirumah, namun skripsi ini belum sebanding dengan semua yang telah orang tua berikan kepada saya.
2. Kepada teman, sahabat jeng sastro serta seorang terkasih yang selalu menjadi warna dan menjadi rasa yang tidak pernah pudar untuk selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis. Semoga ikatan ini tidak pernah selesai dan selalu bersama untuk merangkai cerita yang lebih bahagia. Terimakasih telah berjuang dan bertahan hingga titik ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Salah satunya memberi manfaat kesehatan yang memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi penelitian dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Rokok Ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Jember Perspektif Hukum Positif. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman ilmu pengetahuan. Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A., selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menempuh pendidikan di kampus ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan waktunya untuk mengesahkan skripsi ini hingga selesai sebagaimana mestinya.
3. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, atas dukungan dan kebijakan akademik yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
4. Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, atas arahan dan kemudahan administratif yang diberikan kepada penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H., selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis di lingkungan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu serta memberikan arahan dari awal penulisan skripsi hingga dinyatakan lulus saat ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
8. Kasubag dan seluruh staff Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Jember yang telah membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tidaklah mungkin untuk menyebutkan satu per satu pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan skripsi ini. Mohon dimaafkan apabila penulis belum mampu membalas setiap kebaikan yang telah diberikan oleh para sahabat dan semua pihak. Namun demikian, penulis senantiasa memanjatkan doa agar Allah SWT melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta kemudahan dalam setiap langkah kebaikan kepada kita semua. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamiin…

Jember, 25 Juni 2026

Adityah Lutfi Abdi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Adityah, 2026. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Rokok Ilegal di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember Perspektif Hukum Positif

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Rokok Ilegal, KPPBC Jember, KUHP Baru, Restorative Justice

Peredaran rokok ilegal di wilayah kerja KPPBC TMP C Jember menimbulkan kerugian negara dan kemudharatan bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal di KPPBC TMP C Jember berdasarkan hukum positif, di tengah perubahan paradigma pemidanaan menuju keadilan restoratif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Fokus masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Jember ? 2) Bagaimana pengaturan hukum positif yang menjadi dasar penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal di wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, studi dokumen, dan literatur hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Efektivitas penegakan hukum masih terkendala keterbatasan sumber daya manusia, di mana 12 Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) aktif harus mengawasi 42 kecamatan di 3 kabupaten. Selain itu, pelaku kini menggunakan modus pecah omzet dan penjualan daring melalui Facebook Marketplace dengan sistem COD agar dikategorikan sebagai pelaku ringan dan memperoleh restorative justice. 2) Penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal di KPPBC TMP C Jember telah menerapkan UU Cukai, KUHP, dan KUHAP secara terpadu. Dari 8 perkara yang ditangani, 3 perkara diselesaikan melalui restorative justice bagi pedagang kecil dengan kewajiban ganti rugi dan pembinaan. Dalam praktiknya, selain melalui proses pidana, beberapa perkara juga diselesaikan melalui mekanisme restorative justice sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

LEMBAR PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

ABSTRAK **viii**

DAFTAR ISI **ix**

DAFTAR TABEL **xi**

DAFTAR GRAFIK **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Penelitian 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

1. Manfaat Teoretis 8

2. Manfaat Praktis 9

E. Definisi Istilah 10

BAB II KAJIAN PUSTAKA **14**

A. Penelitian Terdahulu 14

B. Kajian Teori 20

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III METODE PENELITIAN 32

A. Jenis Penelitian..... 32

B. Pendekatan Penelitian 33

C. Sumber Data Penelitian..... 35

1. Data Sekunder 35

2. Data Primer..... 36

D. Teknik Pengumpulan Data..... 36

E. Teknik Analisis Data..... 36

F. Tahap-Tahap Penelitian 37

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 38

A. Gambaran Obyek Penelitian 38

B. Penyajian Data dan Analisis..... 45

C. Pembahasan Temuan..... 53

BAB V PENUTUP..... 57

A. Kesimpulan 57

B. Saran..... 58

LAMPIRAN-LAMPIRAN 62

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu..... 19
Tabel 4. 1 (Presentase Program terlaksana oleh KPPBC TMP C Jember)45

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4. 1 (Jumlah Kasus penindakan rokok ilegal di wilayah Jember) 46

Grafik 4. 2 (Jumlah Barang Hasil Penindakan (BHP) atas pelanggaran BKHCT di wilayah Kabupaten Jember)..... 47

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cukai merupakan salah satu instrumen fiskal strategis yang digunakan negara untuk mengendalikan konsumsi barang tertentu sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Salah satu objek cukai yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara adalah hasil tembakau, khususnya rokok. Dalam praktiknya, kebijakan kenaikan tarif cukai rokok yang diterapkan pemerintah dari tahun ke tahun justru memunculkan persoalan serius berupa meningkatnya peredaran rokok ilegal. Rokok ilegal tersebut meliputi rokok tanpa pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, pita cukai bekas, maupun pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Fenomena ini menimbulkan kerugian besar bagi keuangan negara serta menciptakan ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam sistem perekonomian, khususnya pada industri hasil tembakau.[1]

Kerugian negara dan ketidakadilan ekonomi yang ditimbulkan oleh peredaran rokok ilegal tersebut pada dasarnya juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Al-Qur'an secara tegas melarang perolehan harta dengan cara yang batil sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah 188 :

[1] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Media Keuangan: Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal* (Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2023), 45–47.

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya : Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.[2]

Kejahatan cukai rokok tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran biasa, melainkan merupakan bagian dari kejahatan ekonomi yang berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi nasional dan keadilan sosial. Dari perspektif hukum pidana ekonomi dan kriminologi, kejahatan cukai rokok dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain motif ekonomi, ketidakseimbangan regulasi, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban cukai. Kejahatan ini tidak hanya merugikan negara secara materiil, tetapi juga merusak tatanan pasar dan mendorong berkembangnya praktik ekonomi ilegal di masyarakat. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana cukai rokok memerlukan sinergi antara kebijakan hukum pidana, pengawasan ekonomi, dan pendekatan kriminologi yang komprehensif.[3]

Dalam perspektif Islam, perbuatan yang merusak tatanan ekonomi dan keadilan sosial dapat dikategorikan sebagai bentuk kerusakan (*fasād*). Hal ini sejalan dengan ketentuan QS. Al-A'raf [7]: 56 yang melarang perbuatan membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[2] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah [2]: 188, Qur'an Digital Kemenag, diakses 20 Januari 2026, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=188&to=286.

[3] Moh. Ahmad Yunus, Moh. Jeweherul Kalamiah, dan Hasbi Ash Shiddiqi, "Analisis Tindak Pidana Cukai Rokok: Perspektif Hukum Pidana Ekonomi dan Kriminologi," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 2, no. 3 (2025): 82–85.

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًاۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

Artinya : Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.[4]

Dalam rangka menanggulangi peredaran rokok ilegal, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terus memperkuat kebijakan penegakan hukum di bidang cukai. Pada periode 2021–2025, penegakan hukum cukai mengalami perkembangan penting, salah satunya melalui penerapan prinsip *ultimum remedium*, yang menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir setelah sanksi administratif. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha serta mendorong efektivitas pengawasan tanpa mengesampingkan aspek keadilan dan pembinaan.[5]

Kebijakan tersebut juga diperkuat dengan pengaturan teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Kena Cukai yang mengatur mekanisme pengawasan, penindakan, dan pengelolaan barang kena cukai secara lebih sistematis.[6]

Secara empiris, peredaran rokok ilegal masih marak terjadi di berbagai daerah, termasuk di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Jember. Kabupaten Jember merupakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[4] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-A'raf [7]: 56. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=56 (diakses 20 Januari 2026)

[5] Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Penguatan Penegakan Hukum Cukai melalui Prinsip Ultimum Remedium* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2024), 6–9.

[6] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Kena Cukai, Pasal 3–5.

salah satu wilayah yang masih menghadapi persoalan serius terkait peredaran rokok ilegal, dengan ciri-ciri antara lain tidak dilekatinya pita cukai pada kemasan rokok, penggunaan pita cukai palsu, maupun pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah Jember memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi terhadap peredaran rokok illegal.[7] Keunikan wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Jember terletak pada cakupan pengawasannya yang meliputi beberapa kabupaten di wilayah tapal kuda Jawa Timur yang memiliki aktivitas perdagangan hasil tembakau yang cukup tinggi. Kabupaten Jember sendiri dikenal sebagai salah satu daerah penghasil tembakau di Jawa Timur yang memiliki banyak pelaku usaha hasil tembakau, baik dalam skala besar maupun skala kecil. Kondisi tersebut menjadikan wilayah ini memiliki tingkat kerawanan yang relatif tinggi terhadap peredaran rokok ilegal, baik yang tidak dilekati pita cukai maupun yang menggunakan pita cukai tidak sesuai ketentuan. Selain itu, luasnya wilayah pengawasan serta beragamnya jalur distribusi barang hasil tembakau menjadi tantangan tersendiri bagi aparat Bea dan Cukai dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan wilayah lainnya dan layak dijadikan lokasi penelitian untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[7] Muhammad Sofyan Sauri, Syarifuddin, dan Ahmad Yunus, "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Kasus Peredaran Rokok Ilegal Menurut UU Bea Cukai," *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* 2, no. 2 (2025): 95–110.

Beredarnya rokok ilegal di Jember menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum belum berjalan secara optimal karena dihadapkan pada berbagai kendala, seperti luasnya jaringan distribusi rokok ilegal yang menyebabkan keterbatasan jangkauan pengawasan serta kekurangan jumlah petugas di lapangan.[8]

Permasalahan serupa juga ditemukan di daerah lain, seperti di wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Tembilahan. Letak wilayah yang strategis dan berdekatan dengan daerah pemasok rokok ilegal menyebabkan tingginya peredaran rokok tanpa pita cukai. Meskipun penegakan hukum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta tingginya permintaan terhadap rokok ilegal menjadi faktor penghambat dalam pemberantasan tindak pidana cukai. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh aparat penegak hukum, tetapi juga oleh tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat.[9]

Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa tindak pidana penjualan rokok tanpa pelekatan pita cukai dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kebutuhan ekonomi pelaku, besarnya keuntungan yang diperoleh, tingginya permintaan masyarakat terhadap rokok murah, lemahnya pengawasan, serta rendahnya efek jera dari sanksi pidana yang dijatuhkan. Upaya penanggulangan yang dilakukan melalui operasi pasar, sosialisasi,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[8] Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur II, *Laporan Penindakan Rokok Ilegal KPPBC TMP C Jember* (Jember: DJBC, 2024).

[9] Weldi Alfatra, "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Cukai Hasil Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai," *E-Journal UNIKS* 4, no. 1 (2023).

penindakan, dan penjatuhan sanksi pidana masih menghadapi berbagai kendala, seperti resistensi masyarakat terhadap petugas dan keterbatasan jumlah penyidik. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal masih memerlukan penguatan secara berkelanjutan.[10]

Pra-penelitian ini dilakukan sebagai tahap awal untuk memastikan secara langsung kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Jember. Pra-penelitian dilaksanakan melalui observasi langsung di lapangan dengan tujuan memperoleh gambaran faktual mengenai peredaran rokok ilegal serta pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat Bea dan Cukai di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti menemukan bahwa peredaran rokok ilegal di Kabupaten Jember masih dapat dijumpai di sejumlah titik penjualan eceran, khususnya pada kios-kios kecil dan warung tradisional. Rokok ilegal tersebut umumnya dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan rokok bercukai resmi, sehingga memiliki daya tarik tersendiri bagi konsumen. Selain itu, peneliti juga mengamati secara langsung pelaksanaan penegakan hukum oleh KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember melalui kegiatan operasi pasar dan pengawasan distribusi barang kena cukai. Dari hasil pengamatan tersebut diketahui bahwa aparat Bea dan Cukai telah melaksanakan tugas penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya, namun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[10] Cristina Natalia Rahmawati dan Tarmizi, "Tindak Pidana Penjualan Rokok Tanpa Pelekatan Pita Cukai," *JIM Bidang Hukum Pidana* 5, no. 2 (2021).

pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan jumlah petugas dibandingkan luas wilayah pengawasan serta kompleksitas jaringan distribusi rokok ilegal yang sulit dilacak hingga ke pelaku utama.

Lebih lanjut, hasil pra-penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat turut mempengaruhi masih maraknya peredaran rokok ilegal. Sebagian pedagang dan konsumen cenderung memandang penjualan dan pembelian rokok ilegal sebagai hal yang wajar dengan alasan kebutuhan ekonomi dan harga yang lebih terjangkau, tanpa mempertimbangkan aspek hukum serta dampak kerugian negara yang ditimbulkan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur larangan penjualan rokok ilegal dengan praktik yang terjadi di lapangan, sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal di wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember belum sepenuhnya berjalan secara efektif.

Berdasarkan uraian konteks normatif, empiris, dan hasil pra-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peredaran rokok ilegal dan penegakan hukumnya di wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember merupakan permasalahan yang nyata dan kompleks. Meskipun telah terdapat sejumlah penelitian yang mengkaji penegakan hukum terhadap rokok ilegal, kajian yang secara khusus menganalisis penegakan hukum tersebut dengan mengintegrasikan perspektif hukum positif masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut sekaligus memberikan analisis yang lebih komprehensif terhadap penegakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

hukum tindak pidana penjualan rokok ilegal serta menghasilkan pemahaman yang jelas mengenai mekanisme, kendala, dan strategi penegakan hukum terhadap rokok ilegal di wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Jember ?
2. Bagaimana pengaturan hukum positif yang menjadi dasar penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal di wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Jember.
2. Untuk menganalisis pengaturan hukum positif yang menjadi dasar penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal di wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

ekonomi dan hukum cukai, melalui analisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal yang dikaji secara integratif dengan hukum positif. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam dalam konteks penegakan hukum ekonomi dan perlindungan keuangan negara sebagai bagian dari *hifz al-māl*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Aparat Penegak Hukum (Bea dan Cukai)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Jember dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal, khususnya dalam menghadapi kendala pengawasan dan keterbatasan sumber daya.

b. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan dan penyempurnaan kebijakan penegakan hukum di bidang cukai, termasuk penerapan prinsip *ultimum remedium*, agar lebih mencerminkan keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai dampak hukum, ekonomi, dan sosial dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

peredaran serta penjualan rokok ilegal, sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum dan perlindungan keuangan negara.

d. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji penegakan hukum tindak pidana ekonomi, khususnya di bidang cukai, dengan pendekatan hukum positif.

E. Definisi Istilah

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada umumnya dipahami sebagai serangkaian upaya yang dilakukan oleh aparat yang berwenang untuk menjamin berlakunya norma hukum secara nyata dalam masyarakat melalui tindakan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran hukum.[11] Dalam penelitian ini, penegakan hukum dimaknai yaitu penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember, melalui kegiatan pengawasan dan penindakan sesuai kewenangan di bidang cukai.

2. Tindak Pidana Penjualan Rokok Ilegal

Tindak pidana penjualan rokok ilegal secara umum merupakan perbuatan memperjualbelikan rokok yang melanggar ketentuan hukum

[11] Tri Novita Sari Manihuruk, Riantika Pratiwi, dan Nia Jayanti, "Penegakan Hukum terhadap Penjual Rokok Illegal di Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru," *Jotika Research in Business Law* 1, no. 2 (Juli 2022): 60–67.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

cukai dan diancam dengan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.[12] Dalam penelitian ini, tindak pidana penjualan rokok ilegal dimaknai yaitu perbuatan memperjualbelikan rokok yang tidak memenuhi ketentuan hukum cukai di wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Rokok Ilegal

 Rokok ilegal pada umumnya adalah rokok hasil tembakau yang diproduksi, diedarkan, atau diperdagangkan tanpa memenuhi kewajiban cukai sesuai ketentuan hukum yang berlaku.[13] Dalam penelitian ini, rokok ilegal dimaknai yaitu rokok hasil tembakau yang dijual tanpa memenuhi kewajiban cukai menurut hukum positif Indonesia dan menjadi objek penegakan hukum oleh KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember.

4. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember

 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai pada umumnya merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memiliki tugas pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai.[14] Dalam penelitian ini, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember dimaknai yaitu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[12] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

[13] Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Penguatan Penegakan Hukum Cukai.*

[14] Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil Jawa Timur II, *Laporan Penindakan Rokok Ilegal.*

instansi Bea dan Cukai yang menjadi locus penelitian dan pelaksana penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal.

5. Hukum Positif

Hukum positif secara umum dipahami sebagai keseluruhan peraturan perundang-undangan tertulis yang berlaku dan mengikat secara resmi dalam suatu negara.[15] Dalam penelitian ini, hukum positif dimaknai yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang menjadi dasar penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal, khususnya di bidang cukai.

Berdasarkan definisi istilah yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup penelitian ini secara tegas dibatasi pada penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal yang dilaksanakan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember. Penegakan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini tidak dipahami secara umum, melainkan secara spesifik diarahkan pada tindakan pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat Bea dan Cukai sesuai kewenangannya di bidang cukai. Objek kajian dalam penelitian ini dibatasi pada tindak pidana penjualan rokok ilegal, yaitu aktivitas memperjualbelikan rokok yang tidak memenuhi ketentuan hukum cukai yang berlaku, tanpa mencakup aspek produksi, penyelundupan lintas negara, maupun isu kesehatan dan kebijakan pengendalian tembakau. Selain itu, penelitian ini menggunakan hukum positif sebagai dasar normatif utama dalam

[15] Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Penerbit Buku Kompas, 2021), 3.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menganalisis penegakan hukum. Dengan demikian, definisi istilah dalam penelitian ini berfungsi sebagai pembatas konseptual dan operasional, sehingga pembahasan pada bab-bab selanjutnya tetap fokus, terarah, dan konsisten dengan tujuan penelitian serta judul yang telah ditetapkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tujuan disusunnya penelitian terdahulu adalah sebagai acuan ilmiah sekaligus untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki kebaruan dan terbebas dari unsur plagiasi. Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari jurnal ilmiah dan karya tulis akademik yang relevan dengan topik penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal, ditinjau dari hukum positif. Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Cristina Natalia Rahmawati dan Tirmizi melakukan penelitian berjudul "Tindak Pidana Penjualan Rokok Tanpa Pelekatan Pita Cukai (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli)" yang dipublikasikan dalam JIM Bidang Hukum Pidana Vol. 5 No. 2 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penjualan rokok tanpa pelekatan pita cukai, upaya pencegahan dan penanggulangannya, serta kendala yang dihadapi aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi, besarnya keuntungan, tingginya permintaan masyarakat, lemahnya pengawasan, serta rendahnya efek jera sanksi pidana. Upaya penanggulangan dilakukan melalui operasi pasar,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sosialisasi, dan penindakan, namun masih menghadapi kendala berupa resistensi masyarakat dan keterbatasan jumlah penyidik.[16]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tindak pidana penjualan rokok ilegal dan upaya penegakan hukumnya berdasarkan Undang-Undang Cukai. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus kajian, di mana penelitian Rahmawati dan Tirmizi tidak memfokuskan kajian pada pelaksanaan penegakan hukum oleh Kantor Bea dan Cukai sebagai institusi.

2. Wildatul Aliyah dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Indonesia" (2023) mengkaji peredaran rokok ilegal dari perspektif hukum Islam dan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal tanpa cukai dalam perspektif hukum Islam dipandang sebagai perbuatan yang dilarang karena mengandung unsur kecurangan dan penipuan, serta bahwa pungutan cukai dalam ekonomi Islam diperbolehkan demi kemaslahatan dan keadilan sosial.[17]

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian Wildatul Aliyah adalah sama-sama menggunakan perspektif hukum Islam dalam menganalisis peredaran rokok ilegal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[16] Rahmawati dan Tarmizi, "Tindak Pidana Penjualan Rokok," 60–67.
[17] Wildatul Aliyah, "Analisis Hukum Islam terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Indonesia" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

Perbedaan penelitian ini terletak pada ruang lingkup kajian, di mana penelitian Wildatul Aliyah bersifat normatif dan tidak mengkaji praktik penegakan hukum oleh aparat Bea dan Cukai serta tidak mengintegrasikan analisis hukum positif secara empiris.

3. Fahlefi dan Wiredarme (2025) dalam tesis berjudul "Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C dalam Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Jember" mengkaji pola kerja sama antarinstansi dalam upaya pemberantasan rokok ilegal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas antara Satpol PP dan KPPBC TMP C di Kabupaten Jember telah berjalan dengan baik melalui komunikasi dan koordinasi yang efektif[18].

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas peredaran rokok ilegal dan mengambil locus penelitian di Kabupaten Jember.

 Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus kajian, di mana penelitian Fahlefi dan Wiredarme menitikberatkan pada sinergitas antarinstansi, sedangkan penelitian ini berfokus pada penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal serta menganalisisnya melalui perspektif hukum positif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[18] Lafadz Malik Fahlefi dan Wiredarme, "Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C dalam Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Jember" (Tesis, IPDN, 2025).

4. Arif Rahman Hakim Syadzali dan Ade Endang Rispandi (2025) dalam artikel berjudul "A Jurisprudential Review of the Application of Monetary Punishment for the Circulation of Illegal Cigarettes" mengkaji penerapan pidana denda terhadap peredaran rokok ilegal dari perspektif Maqasid Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan pidana denda (ta'zīr bi al-māl) dalam Islam hanya dibenarkan dalam kondisi darurat, sedangkan sanksi berupa pemusnahan barang (ta'zīr fī al-māl) lebih dapat dibenarkan secara syar'i.[19]

 Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian Syadzali dan Rispandi hanya menyoroti aspek sanksi pidana, sedangkan penelitian ini mengkaji penegakan hukum secara menyeluruh, termasuk pengaturan, pelaksanaan, serta kendalanya.

5. Muhammad Hilmi Aziz, Enceng Arif Faizal, dan Yusup Azazy (2025) dalam artikel *"Sanksi Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Impor dalam Perspektif Hukum Pidana Islam"* mengkaji tindak pidana penyelundupan dan sanksinya berdasarkan hukum positif dan hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[19] Arif Rahman Hakim Syadzali dan Ade Endang Rispandi, "A Jurisprudential Review of the Application of Monetary Punishment for the Circulation of Illegal Cigarettes," *Syariah Journal* 3, no. 1 (2025).

menunjukkan bahwa sanksi penyelundupan dalam hukum positif sejalan dengan konsep jarimah ta'zīr dalam hukum Islam.[20]

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tindak pidana ekonomi dan sanksinya dalam perspektif hukum pidana Islam. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek kajian, di mana penelitian Aziz dkk. tidak membahas rokok ilegal maupun penegakan hukum cukai secara empiris.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat penelitian yang secara komprehensif mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal dengan mengintegrasikan perspektif hukum positif, khususnya pada pelaksanaan penegakan hukum oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan dan kebaruan dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[20] Muhammad Hilmi Aziz, Enceng Arif Faizal, dan Yusup Azazy, "Sanksi Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Impor dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Perspektif Hukum Pidana Islam," *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 3 (2025).

Tabel 2. 1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Kesamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Rahmawati & Tirmizi (2021)	*Tindak Pidana Penjualan Rokok Tanpa Pelekatan Pita Cukai (Studi di Wilayah Hukum PN Sigli)*	Faktor penyebab, upaya pencegahan, dan kendala penanggulangan penjualan rokok tanpa pita cukai	Yuridis empiris	Sama-sama mengkaji tindak pidana penjualan rokok ilegal dan penegakan hukumnya berdasarkan UU Cukai	Tidak mengkaji pelaksanaan penegakan hukum oleh Bea Cukai secara kelembagaan.
2	Wildatul Aliyah (2023)	*Analisis Hukum Islam Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Indonesia*	Perspektif Hukum Islam terhadap peredaran rokok ilegal dan konsep cukai dalam ekonomi syariah	Yuridis normatif	Sama-sama menggunakan perspektif hukum Islam dalam menganalisis rokok ilegal	Fokus pada hukum Islam secara normatif dan tidak mengkaji praktik penegakan hukum maupun hukum positif secara empiris
3	Fahlefi & Wiredarme (2025)	*Sinergitas Satpol PP dengan KPPBC TMP C dalam Pemberantasan Rokok Ilegal di Kabupaten Jember*	Kerja sama kelembagaan dalam pemberantasan rokok ilegal	Kualitatif deskriptif	Sama-sama mengambil locus di Kabupaten Jember dan membahas peredaran rokok ilegal	Fokus pada sinergitas antarinstansi, bukan pada penegakan hukum tindak pidana.
4	Syadzali & Rispandi (2025)	*AJurisprudential Review of the Application of Monetary Punishment for the Circulation of Illegal Cigarettes*	Analisis pidana denda rokok ilegal dalam perspektif Maqasid Syariah	Library research (normatif)	Sama-sama membahas penerapan pidana denda terhadap peredaran rokok ilegal	Fokus pada legitimasi pidana denda dalam Islam, bukan pada pelaksanaan penegakan hukum oleh

						aparat negara
5	Aziz dkk. (2025)	*Sanksi Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Perspektif Hukum Pidana Islam*	Analisis sanksi penyelundupan dalam hukum positif dan hukum pidana Islam	Yuridis normative	Sama-sama mengkaji tindak pidana ekonomi dan sanksinya dalam perspektif hukum pidana Islam	Objek kajian bukan rokok ilegal dan tidak membahas penegakan hukum cukai secara empiris

Berdasarkan tabel 2.1 dapat disimpulkan bahwa meskipun telah terdapat penelitian yang membahas tindak pidana rokok ilegal baik dari aspek hukum positif maupun hukum Islam, namun belum ditemukan penelitian yang secara komprehensif mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal dengan mengintegrasikan perspektif hukum positif, khususnya pada pelaksanaan penegakan hukum oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan sekaligus kebaruan dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya.

B. Kajian Teori

1. Penegakan Hukum

 a. Pengertian Penegakan Hukum

 Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses penerapan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan norma tertulis, tetapi juga melibatkan unsur penilaian dan kebijaksanaan aparat penegak hukum. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan antara nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah hukum dengan sikap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tindak nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Penyerasian tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan ketertiban serta kedamaian dalam pergaulan hidup. [21]

Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan, melainkan sebagai proses sosial yang dinamis.

Penegakan hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk mewujudkan kehendak hukum menjadi kenyataan. Kehendak hukum yang dimaksud adalah pikiran-pikiran pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, bagaimana hukum dirumuskan akan sangat memengaruhi cara hukum tersebut ditegakkan dalam praktik Lebih lanjut, penegakan hukum berfungsi sebagai sarana perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia dapat terlindungi, hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, namun dapat pula dilakukan melalui tindakan penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran. [22]

Dengan demikian, penegakan hukum merupakan sarana untuk menjadikan hukum yang bersifat abstrak menjadi nyata dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[21] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1983), 7.
[22] Soekanto, 6.

b. Unsur-unsur dalam Penegakan Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam pelaksanaan penegakan hukum terdapat tiga unsur utama yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara seimbang agar tujuan hukum dapat tercapai secara optimal. Adapun penjelasannya sebagai berikut [23] :

1) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Kepastian hukum menghendaki agar hukum ditegakkan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang dapat mengetahui secara jelas hak dan kewajibannya serta memperoleh perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Kepastian hukum juga memberikan jaminan bahwa hukum diterapkan secara konsisten terhadap setiap peristiwa hukum yang terjadi.

2) Kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*)

Selain kepastian hukum, penegakan hukum juga harus memperhatikan unsur kemanfaatan. Hukum dibuat untuk manusia, sehingga pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Penegakan hukum yang tidak memberikan manfaat justru dapat menimbulkan keresahan sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[23] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 145.

Oleh karena itu, hukum tidak hanya ditegakkan secara formal, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosialnya.

3) Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Unsur ketiga dalam penegakan hukum adalah keadilan. Dalam praktik penegakan hukum, keadilan harus menjadi perhatian utama karena hukum tidak selalu identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum dan menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif dan individual. Oleh sebab itu, penegakan hukum dituntut untuk mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum dan kemanfaatan dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menutut sorjono soekanto Keberhasilan penegakan hukum dalam praktik dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut ini :[24]

1) Faktor pertama adalah faktor hukum itu sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum dipahami sebagai seperangkat norma atau kaidah yang bersifat memaksa dan mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dengan tujuan menciptakan ketertiban dan ketentraman.

2) Faktor kedua adalah faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang secara langsung bertugas menegakkan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Dalam praktiknya, masyarakat seringkali mengidentikkan hukum dengan perilaku penegak hukum, sehingga

[24] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 8–9.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

baik buruknya penegakan hukum sangat ditentukan oleh integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum.

3) Faktor ketiga adalah faktor sarana dan fasilitas. Penegakan hukum tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, seperti sumber daya manusia yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup, serta dukungan anggaran. Keterbatasan sarana dan fasilitas dapat menjadi hambatan serius dalam penegakan hukum.
4) Faktor keempat adalah faktor masyarakat. Tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum. Peraturan perundang-undangan yang baik tidak akan berjalan optimal apabila tidak didukung oleh kesadaran hukum masyarakat.
5) Faktor kelima adalah faktor kebudayaan. Kebudayaan hukum merupakan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Kebudayaan hukum memengaruhi cara masyarakat memandang hukum dan penegakan hukum, sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum secara keseluruhan.

Relevansi Penegakan Hukum dalam Penelitian Konsep penegakan hukum sebagaimana diuraikan di atas menjadi landasan teoritis dalam menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal. Penegakan hukum oleh aparat Bea dan Cukai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tidak hanya bertujuan untuk menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, tetapi juga untuk mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat serta negara. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum terhadap rokok ilegal sangat dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan hukum.

2. Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal

 a. Pengertian dan Bentuk Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal

 Peredaran rokok ilegal merupakan perbuatan yang berkaitan dengan kegiatan menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai berupa rokok yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana cukai. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.[25]

 Menurut Ahmad Yunus, peredaran rokok ilegal terjadi akibat tingginya permintaan masyarakat terhadap rokok serta tingginya tarif cukai yang ditetapkan pemerintah, sehingga mendorong oknum tertentu untuk menghindari kewajiban pembayaran cukai. Perbuatan tersebut secara langsung berdampak pada berkurangnya penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau. Peredaran rokok ilegal di masyarakat merupakan bentuk tindak kejahatan yang masih sering dijumpai dan kerap terjadi tanpa disadari oleh masyarakat. Rokok

[25] Sekretariat Negara RI, UU No. 39 Tahun 2007, Pasal 56.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sebagai hasil pengolahan tembakau termasuk barang kena cukai yang pengawasan dan pengaturannya dilakukan secara ketat oleh negara, sehingga setiap bentuk pelanggaran terhadap ketentuan cukai dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.[26]

b. Sanksi Pidana terhadap Peredaran Rokok Ilegal

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai mengatur secara tegas sanksi pidana terhadap berbagai bentuk peredaran rokok ilegal. Sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera serta melindungi kepentingan negara. Adapun bentuk-bentuk tindak pidana dan sanksinya adalah sebagai berikut [27]:

1) Rokok dengan Pita Cukai Tidak Sesuai Jenis dan Golongan

Rokok yang menggunakan pita cukai yang tidak sesuai dengan jenis dan golongannya, misalnya rokok sigaret kretek mesin (SKM) yang dilekati pita cukai rokok sigaret kretek tangan (SKT), dikenakan sanksi administratif berupa denda paling sedikit dua kali nilai cukai dari nilai cukai yang seharusnya dilunasi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2a) Undang-Undang Cukai.

2) Rokok Tanpa Pita Cukai

Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa rokok

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[26] Ahmad Yunus, "Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Perspektif Pertanggungjawaban Pidana," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2024): 390.

[27] Sekretariat Negara RI, UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Pasal 29 ayat (2a), Pasal 54, Pasal 55 huruf (b) dan (c), serta Pasal 58.

yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling sedikit dua kali dan paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Cukai.

3) Rokok dengan Pita Cukai Palsu

Rokok yang menggunakan pita cukai palsu atau dipalsukan termasuk tindak pidana serius di bidang cukai. Setiap orang yang membeli, menyimpan, menggunakan, menjual, atau mengimpor pita cukai palsu dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama delapan tahun serta pidana denda paling sedikit sepuluh kali dan paling banyak dua puluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar sebagaimana diatur dalam Pasal 55 huruf (b) Undang-Undang Cukai.

4) Rokok dengan Pita Cukai Bekas

Penggunaan pita cukai bekas pada kemasan rokok dengan maksud menghindari pembayaran cukai juga merupakan tindak pidana. Pelaku perbuatan tersebut dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama delapan tahun serta pidana denda paling sedikit sepuluh kali dan paling banyak dua puluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar sesuai Pasal 55 huruf (c) Undang-Undang Cukai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5) Rokok Menggunakan Pita Cukai yang Bukan Haknya

Rokok yang dilekati pita cukai milik perusahaan rokok lain juga termasuk peredaran rokok ilegal. Perbuatan tersebut dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling sedikit dua kali dan paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Cukai.

Relevansi Tindak Pidana Rokok Ilegal dengan Penelitian Konsep tindak pidana peredaran rokok ilegal sebagaimana diuraikan di atas menjadi dasar teoritis dalam menganalisis penegakan hukum terhadap penjualan rokok ilegal oleh aparat Bea dan Cukai. Ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Cukai menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian serius terhadap peredaran rokok ilegal karena berdampak langsung pada penerimaan negara serta ketertiban hukum di masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Penegakan Hukum Rokok Ilegal

a. Penegakan Hukum Rokok Ilegal

Hukum positif merupakan hukum yang berlaku dan mengikat secara resmi dalam suatu negara, yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan diberlakukan melalui peraturan perundang-undangan. Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, hukum positif menjadi dasar utama bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan

kewenangannya. Penegakan hukum pada dasarnya merupakan upaya untuk mewujudkan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat melalui penerapan norma hukum yang berlaku.[28]

Penegakan hukum sebagai praktik konkret dari hukum positif menuntut agar hukum yang bersifat normatif dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat.[29] Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan aturan tertulis, tetapi juga sebagai proses yang melibatkan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam penerapannya.

b. Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Positif Indonesia

Dalam sistem hukum positif Indonesia, penegakan hukum dilakukan melalui mekanisme dan institusi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum pidana, administrasi, maupun perdata merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang bertujuan menjamin ditaatinya hukum positif oleh setiap subjek hukum[30]

Penegakan hukum pidana dalam hukum positif dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana yang melibatkan aparat penegak hukum, mulai dari tahap perumusan peraturan (*formulasi*), penerapan (aplikasi), hingga pelaksanaan sanksi (eksekusi). Sistem ini bertujuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[28] Irmawaty, *Penegakan Hukum di Indonesia: Antara Teori dan Praktek* (CV. Eureka Media Aksara, 2024), 92.
[29] Irmawaty, 93.
[30] Irmawaty, 92–97.

agar norma hukum pidana yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang dapat berfungsi secara efektif dalam menanggulangi pelanggaran hukum.[31]

c. Penegakan Hukum Rokok Ilegal dalam Perspektif Hukum Positif

Penegakan hukum terhadap rokok ilegal dalam perspektif hukum positif didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, khususnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Dalam hukum positif, rokok merupakan barang kena cukai yang pengawasan dan pengaturannya dilakukan secara ketat oleh negara.[32]

Penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal merupakan bagian dari penegakan hukum pidana dan administrasi yang bertujuan untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum positif. Penerapan sanksi pidana dan administratif terhadap pelaku peredaran rokok ilegal dimaksudkan untuk menciptakan efek jera, melindungi kepentingan negara, serta menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat. Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap rokok ilegal tidak hanya bersifat represif melalui pemberian sanksi, tetapi juga bersifat preventif melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian oleh aparat yang berwenang.[33]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[31]Irmawaty, 92–97
[32] Sekretariat Negara RI, UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai.
[33]Irmawaty, *Penegakan Hukum di Indonesia*, 111.

Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa penegakan hukum harus dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan agar tujuan hukum positif dapat tercapai secara optimal.

d. Tujuan Penegakan Hukum Rokok Ilegal dalam Hukum Positif

Penegakan hukum terhadap rokok ilegal dalam perspektif hukum positif memiliki tujuan utama untuk menjamin kepastian hukum, melindungi penerimaan negara dari sektor cukai, serta mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum diwujudkan melalui penerapan aturan yang jelas dan konsisten terhadap setiap pelanggaran hukum di bidang cukai. Selain itu, penegakan hukum juga bertujuan untuk menjaga fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial.[34]

Dengan ditegakkannya hukum positif secara tegas terhadap peredaran rokok ilegal, diharapkan masyarakat dan pelaku usaha memiliki kesadaran hukum yang lebih baik serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[34]Irmawaty, 153–170.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai norma atau aturan tertulis sekaligus menelaah penerapan norma hukum tersebut dalam praktik nyata di masyarakat[1]. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*), tetapi juga pada pelaksanaannya dalam peristiwa hukum konkret (*das sein*).[35]

Penelitian ini berfokus pada penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal yang ditangani oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Jember. Kajian normatif dilakukan melalui penelaahan peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang relevan, sedangkan kajian empiris dilakukan dengan menelaah pelaksanaan dan praktik penegakan hukum di lapangan. Selanjutnya, hasil kajian tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal di wilayah kerja KPPBC TMP C Jember.[36]

Berdasarkan uraian metode penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris yang

[35] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 115–117.

[36] Muhaimin, 116.

mengombinasikan kajian terhadap norma hukum tertulis dengan analisis penerapannya dalam praktik penegakan hukum di masyarakat. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menelaah ketentuan hukum positif yang mengatur tindak pidana penjualan rokok ilegal, tetapi juga menilai bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Jember dalam peristiwa hukum konkret. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai kesesuaian antara aturan hukum dan praktik penegakannya.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris, yaitu pendekatan yang mengombinasikan pendekatan dalam penelitian hukum normatif dengan pendekatan dalam penelitian hukum empiris [37], Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

 Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penjualan rokok ilegal tanpa pita cukai, khususnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan pelaksana lainnya yang mengatur kewenangan dan tugas Bea dan Cukai. Pendekatan ini digunakan sebagai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[37] Muhaimin, 117.

tolok ukur normatif dalam menilai pelaksanaan penegakan hukum di apangan.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, tindak pidana, serta penjualan rokok ilegal. Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, tindak pidana cukai, kewenangan penyidik pegawai negeri sipil, serta konsep restorative justice dalam sistem hukum pidana Indonesia dalam menilai praktik penegakan hukum tersebut, dengan merujuk pada pendapat para ulama, buku-buku fiqh, dan literatur hukum Islam.

3. Pendekatan Sosiologis Hukum

Pendekatan sosiologis hukum digunakan untuk mengkaji penerapan ketentuan hukum normatif dalam praktik penegakan hukum terhadap penjualan rokok ilegal di KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan serta bagaimana respons dan perilaku aparat penegak hukum terhadap penerapan aturan tersebut.

Berdasarkan pendekatan penelitian yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis empiris yang mengombinasikan kajian terhadap norma hukum tertulis dengan analisis penerapannya dalam praktik penegakan hukum di lapangan. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menilai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kesesuaian tindakan aparat Bea dan Cukai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk memahami konsep penegakan hukum serta dan restorative justice dalam hukum pidana Indonesia, sedangkan pendekatan sosiologis hukum digunakan untuk mengkaji implementasi ketentuan hukum tersebut dalam praktik penegakan hukum di masyarakat., sementara pendekatan sosiologis hukum berfungsi untuk melihat realitas pelaksanaan hukum dalam konteks sosial. Melalui kombinasi ketiga pendekatan tersebut, penelitian ini mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal di KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember serta menilainya berdasarkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan.

C. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian yuridis empiris, data yang digunakan terdiri atas data sekunder dan data primer :[38]

1. Data Sekunder

Bahan hukum dan data sekunder merupakan bahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Bahan hukum dan data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru

[38] Muhaimin, 123–124.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

c. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai

d. Buku teks hukum, jurnal hukum, karya ilmiah, kamus hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

2. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui informan atau narasumber yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap penjualan rokok ilegal, khususnya aparat atau pihak yang terkait dengan KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dan wawancara. Studi kepustakaan dan studi dokumen digunakan untuk memperoleh bahan hukum dan data sekunder, sedangkan wawancara digunakan untuk memperoleh data primer guna mengetahui penerapan hukum secara faktual di lapangan.[39] Seluruh data dan bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian disusun dan diklasifikasikan secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan dengan menguraikan dan menafsirkan bahan hukum serta data lapangan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Tahap pertama dilakukan analisis normatif terhadap ketentuan

[39] Muhaimin, 125.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

hukum positif yang berlaku, kemudian dilanjutkan dengan analisis empiris terhadap penerapan penegakan hukum di lapangan. Selanjutnya, analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan cara mengelompokkan, menginterpretasikan, dan menghubungkan data primer serta data sekunder untuk menjawab rumusan masalah penelitian mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal.[40]

F. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian dalam penulisan skripsi ini meliputi:[41]

1. Tahap Pra-Penelitian

 Tahap ini meliputi penentuan metode penelitian, pencarian bahan kajian sebagai referensi, penelaahan penelitian terdahulu, pengajuan judul penelitian, serta penyusunan proposal penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

 Tahap ini meliputi pengumpulan data primer melalui wawancara, pengumpulan data sekunder melalui studi dokumentasi, serta analisis data sesuai dengan metode penelitian yang digunakan.

3. Tahap Penyelesaian Penelitian

 Tahap ini merupakan tahap akhir berupa penyusunan laporan hasil penelitian, penarikan kesimpulan, dan penyempurnaan naskah skripsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[40] Muhaimin, 126–129.

[41] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2021), 75.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Dalam suatu penelitian, penting untuk memahami sudut pandang atau perkiraan awal agar dapat menjelaskan objek secara komprehensif, serta menyempurnakan analisis dan data yang diperoleh.

1. Profil BEA CUKAI TIPE MADYA PABEAN C JEMBER

 Bea dan Cukai, atau Bea Cukai, adalah lembaga global yang hampir setiap negara memilikinya. Meskipun bea cukai di Indonesia sudah ada sejak zaman kerajaan, belum ada bukti tertulis yang kuat. Kelembagaannya masih "lokal" sesuai dengan wilayah kerajaannya. Barulah Bea Cukai terlembagakan secara "nasional" sejak kedatangan VOC. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1948 mengubah nama Pejabatan Bea Cukai menjadi Jawatan Bea dan Cukai. Nama ini tetap ada sampai tahun 1965. Namanya diubah menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dari tahun 1965 hingga saat ini.

 Berkembanglah kantor DJBC disetiap wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Jember. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Jember adalah unit vertikal DJB di bawah kantor Wilayah DJB Jawa Timur II. KPPBC TMP C Jember mulai beroperasi sejak tahun 2018, dengan wilayah pengawasan meliputi Kabupaten Jember, Bondowoso, dan Situbondo.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi meresmikan secara resmi KPPBC TMP C Jember pada Jumaat, 23 November 2018. Meski baru diresmikan tanggal tersebut, kantor sudah aktif melakukan penindakan sejak awal 2018. Tercatat hingga November 2018, Bea Cukai Jember telah melakukan 32 kali penindakan, dengan 27 diantarannya merupakan penindakan cukai.[42]

2. Visi dan Misi

Visi

Menjadi kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai yang terbaik dalam kinerja dan citra

Misi

a. Mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai.
b. Memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha dan industri.
c. Mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan perdagangan.
d. Mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif di bidang kepabeanan dan cukai.

3. Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan peraturan lain yang berkaitan. Berikut adalah tugas pokoknya:

[42] "Perkuat Pengawasan, Bea Cukai Resmikan Kantor Baru di Jember," Liputan6.com, diakses 12 Januari 2026, https://www.liputan6.com/bisnis/read/3724739/perkuat-pengawasan-bea-cukai-resmikan-kantor-baru-di-jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

a. Melakukan Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai (BKC): Mengawasi distribusi barang kena cukai seperti hasil tembakau, minuman beralkohol, dan produk lainnya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b. Memungut Penerimaan Negara: Melakukan pemungutan cukai dari barang-barang yang diproduksi atau diimpor oleh pelaku usaha yang terdaftar.
c. Melakukan Penindakan: Melaksanakan operasi penegakan hukum terhadap pelanggaran cukai, termasuk menyita barang ilegal dan memproses pelaku sesuai hukum.
d. Sosialisasi dan Edukasi: Memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya membayar cukai dan dampak negatif dari peredaran barang ilegal.
e. Berkoordinasi dengan Instansi Lain: Bekerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, Satpol PP dan pemerintah daerah dalam menangani pelanggaran hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain itu, KPPBC TMP C Jember juga berperan aktif dalam mendorong program "Gempur Rokok Ilegal" yang merupakan upaya nasional untuk menekan peredaran rokok tanpa cukai.

4. Landasan Hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, termasuk KPBC TMP C Jember, didasarkan pada beberapa landasan hukum berikut:

a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai: Mengatur mekanisme pengenaan cukai, tata cara pemungutan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran cukai.
b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Nomor 1 Tahun 2023 : Memberi tujuan pemidanaan Pasal 51, tapi tidak mengatur wewenang institusi.
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2022: Mengatur tata cara pengawasan barang kena cukai, mulai dari produksi hingga distribusi.
d. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-11/BC/2019: Menjelaskan tata cara pengawasan terhadap pita cukai untuk mencegah pemalsuan atau penyalahgunaan.
e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Beberapa pelanggaran di bidang cukai, seperti pemalsuan pita cukai, dapat dikenakan pasal tambahan dari KUHP terkait tindak pidana ekonomi.

Pasal 54 Undang-Undang Cukai menyatakan bahwa setiap orang yang memperdagangkan atau memproduksi barang kena cukai tanpa memenuhi ketentuan hukum dapat dikenai pidana penjara paling lama lima tahun dan denda minimal sepuluh kali nilai cukai yang tidak dibayar.

5. Program
 a. Sosialisasi

 Sosialisasi pemberantasan rokok ilegal oleh KPPBC TMP C Jember dimulai dengan pemetaan wilayah rawan dan penentuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sasaran seperti pedagang, distributor, dan masyarakat umum. Tim menyiapkan materi berisi ciri-ciri rokok ilegal, pita cukai palsu/bekas/salah peruntukan serta sanksi UU No. 39/2007. Pelaksanaan dilakukan lewat tatap muka di pasar/desa, dialog interaktif, sebar leaflet, pemasangan spanduk "Gempur Rokok Ilegal", serta media digital dan radio lokal, disertai pembukaan kanal pengaduan. Efektivitas diukur dari penurunan temuan saat operasi pasar dan peningkatan laporan masyarakat, sehingga penindakan hukum sejalan dengan pencegahan di tingkat konsumen. Daerah Jember telah melaksanakan sosialiasi sebanyak 3-4 kali hingga April 2026.

b. Penindakan

Penindakan peredaran rokok ilegal oleh KPPBC TMP C Jember di lakukan dengan cara :

1) Intelijen & Pengumpulan Informasi

Petugas melakukan pengawasan rutin melalui patroli untuk medeteksi peredaan barang kena cukai ilegal. Informasi tambahan juga bersumber dari laporan masyarakat, medsos, pemetaan wilayah rawan, ataupun intelijen internal Bea Cukai.

2) Analisis & Perencanaan Penindakan

Berdasarkan bahan sumber yang telah ditemukan, Seksi Penindakan dan Penyidikan melakukan profiling target, menyusun tim, menentukan metode; patroli, razia, penggerebekan dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kebutuhan koordinasi dengan instansi lain. Perencanaan wajib mengakomodasi skenario penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice untuk target pedagang kecil.

3) Operasi Lapangan

Pelaksanaan operasi dapat berupa razia pasar maupun warung, memeriksa sarana pengangkut, maupun penggeledahan gudang. Objek pemeriksaan berupa ada atau tidaknya pita cukai, keaslian pita cukai, kesesuaian jenis & jumlah dengan dokumen, serta kepemilikan NPPBKC. Hak tersangka diawasi lebih ketat sesuai KUHAP Baru.

4) Penyitaan & Pengamanan

Jika ditemukan pelanggaran: rokok polos, pita cukai palsu/bekas/salah peruntukan → barang bukti + sarana disegel dan disita. Pelaku diamankan dengan memperhatikan hak tersangka di KUHAP Baru.

5) Pembuatan Berita Acara

BAP Penindakan, BAP Penyitaan, BAP Pemeriksaan pelaku/saksi. Ditambah pencatatan faktor subjektif pelaku: peran dalam jaringan, tingkat pengetahuan hukum, kondisi ekonomi, untuk bahan gelar perkara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6) Gelar Perkara dengan Paradigma Baru

Tentukan jenis pelanggaran: administratif atau pidana berdasarkan Pasal 54 & 56 UU No. 39/2007. Gelar perkara wajib uji 3 hal: 1) Cukup bukti pidana, 2) Layak restorative justice atau tidak, 3) Sesuai 4 tujuan pemidanaan Pasal 51 KUHP Baru.

7) Tindak Lanjut Hukum Diferensiasi

a) Restorative Justice: Untuk pedagang kecil, nilai kerugian rendah, kooperatif, pertama kali. Proses dihentikan dengan syarat ganti kerugian negara 10-20x nilai cukai + wajib ikut pembinaan.

b) Administratif: Sanksi denda, barang dirampas untuk dimusnahkan.

c) Pidana: Untuk jaringan besar (residivis). Naik sidik oleh PPNS → pemberkasan → pelimpahan ke Kejaksaan → pengadilan dengan judicial scrutiny KUHAP Baru. Putusan hakim wajib pertimbangkan 4 tujuan pemidanaan: mencegah, membina, memulihkan konflik, membebaskan rasa bersalah.

8) Pemusnahan Barang Bukti

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau kesepakatan restorative justice selesai, rokok ilegal dimusnahkan bersama instansi terkait dan APH.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

9) Edukasi & Pemulihan Keseimbangan

Sosialisasi “Gempur Rokok Ilegal” jadi bagian wajib dari tujuan pemidanaan. Untuk kasus restorative justice, pelaku diwajibkan ikut sosialisasi sebagai agen perubahan di lingkungannya.

Sebagai bentuk program tahunan KPPBC TMP C Jember memiliki strategi yangberbeda setiap tahunnya. Seperti pada tabel dbawah ini:

Tabel 4. 1 (Presentase Program terlaksana oleh KPPBC TMP C Jember)

PROGRAM	2023	2024	2025
SOSIALISASI	70%	60%	40%
PENINDAKAN	30%	40%	60%

B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam penelitian yang berkualitas dapat memberikan gambaran yang jelas terkait data yang dikumpulkan. Untuk mendukung penelitian, penting untuk menganilisis sejauh mana topik yang dibahas sesuai dengan fokus masalah yang peneliti tetapkan.

1. Kasus Tindak Pidana Penjualan Rokok Ilegal di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Jember

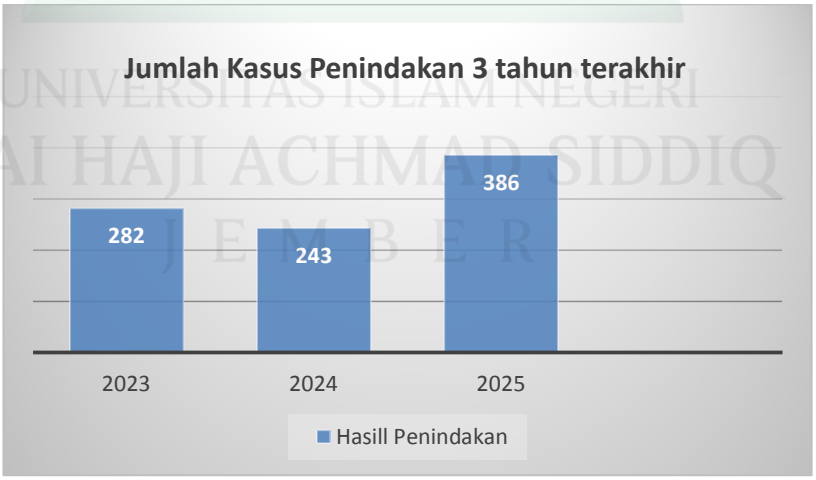
Menurut wawancara dan data pendukung lainnya, salah satu masalah utama di wilayah hukum yang berada dinaungan KPPBC TMP C Jember adalah peredaran rokok ilegal yang masih marak diperjual-belikan disekitar masyarakat. Penjualan rokok ilegal dapat mengganggu

penerimaan pajak negara dan mengganggu persaingan bisnis menjadi tidak sehat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fredi Prasetyo selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KPPBC TMP C Jember pada tanggal 17 April 2026, diketahui bahwa peredaran rokok ilegal masih menjadi salah satu pelanggaran yang sering ditemukan dalam kegiatan pengawasan. Menurut beliau:

> "Rokok ilegal masih banyak beredar karena harganya lebih murah dibandingkan rokok resmi. Sebagian masyarakat juga belum memahami bahwa menjual maupun membeli rokok ilegal merupakan pelanggaran terhadap ketentuan cukai."[43]

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat masih menjadi penyebab utama tingginya peredaran rokok ilegal di wilayah kerja KPPBC TMP C Jember. Grafik data berikut berasal dari Kantor Bea dan Cukai Jember:

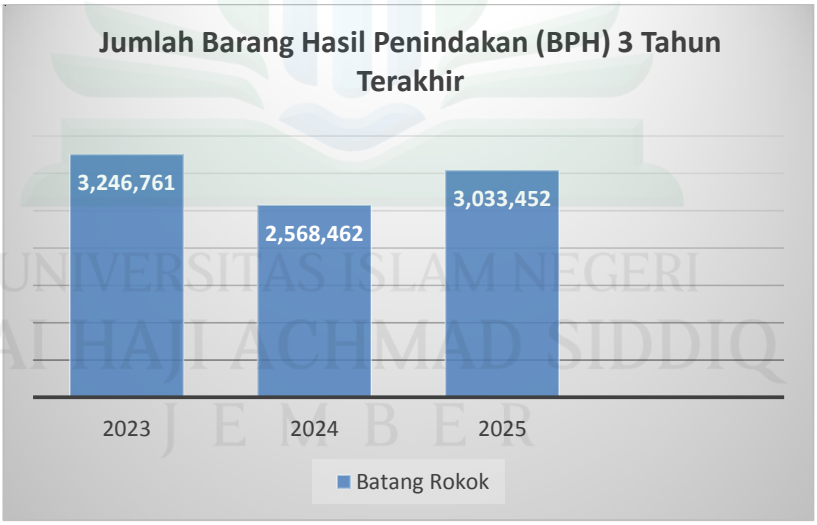


Grafik 4. 1 (Jumlah Kasus penindakan rokok ilegal di wilayah Jember)

[43] Fredi Prasetyo (PPNS KPPBC TMP C Jember), diwawancara oleh Penulis, 17 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Peningkatan maupun penurunan jumlah penindakan terhadap peredaran rokok ilegal menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan cukai masih terjadi di wilayah kerja KPPBC TMP C Jember. Secara hukum positif, tindakan menjual, menawarkan, atau menyediakan barang kena cukai berupa rokok tanpa pita cukai yang sah merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi petugas Bea dan Cukai untuk melakukan penindakan terhadap setiap pelaku yang memperdagangkan rokok ilegal guna melindungi penerimaan negara dan menciptakan kepastian hukum di bidang cukai.



Grafik 4. 2 (Jumlah Barang Hasil Penindakan (BHP) atas pelanggaran BKHCT di wilayah Kabupaten Jember)

Peningkatan dari dua grafik data diatas mencerminkan semakin intensifnya operasi pengawasan yang dilakukan oleh Bea Cukai Jember di tahun 2025. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kasus penjualan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

rokok ilegal meningkat pesat setelah adanya perubahan dalam proses penindakan pasca KUHP Baru ditetapkan. Sehingga PPNS wajib mempertimbangkan tujuan pemidanaan berdasarkan Pasal 51 KUHP Baru.

Modus Operasi Pelaku

Berdasarkan wawancara, pelaku menggunakan beberapa modus operandi berikut:

a. Jual Campur di Warung Kelontong

Dietalase warung kelontong memajang rokok legal untuk mengecoh PPNS ketika sidak. Sedangkan, stok rokok ilegal disimpan di bawah meja warung. Penjual mengeluarkan rokok ilegal jika ada permintaan konsumen dengan bahasa "rokok murah". Hal ini ditemukan di 70% razia Pasar Tanjung.

b. Gudang Transit Pindah-Pindah

Jember menjadi jalur transit pendistribusian rokok ilegal dari Madura & Malang untuk dikirim ke Bali. Gudang yang dikontrak setiap 3 bulan sekali pindah lokasi. Sehingga susah untuk dilacak. Lokasi rawan: daerah pergudangan Rambipuji, Tegal Besar.

c. Jual via Facebook Grup

Dalam aplikasi Facebook marketplace terdapat banyak postingan Jual-Beli dengan *keywords* "Rokok Murah Langsung Pabrik", "Gudang Rokok Jember". Transaksi COD bisa lakukan di pom bensin, alun-alun, atau diantar kurir hingga kerumah pembeli. Pembeli dapat meliputi anak muda & perokok yang cari murah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Peranan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Jember Terhadap Tindak Pidana Penjualan Rokok Ilegal

a. Peranan Preventif

Merupakan tindakan sebelum terjadinya pelanggaran hukum dengan fokus pencegahan. Sepert halnya sebagai berikut:

1) Edukasi & Sosialisasi "Gempur Rokok Ilegal" Turun ke pasar, sekolah, warung yang rawan menjadi tempat penjualan rokok ilegal. Memberi edukasi terkait ciri rokok ilegal: polos, pita palsu, pita bekas, salah tempel. Dengan tujuan agar pedagang & pembeli mengerti. Pasca KUHP Baru, sosialisasi jadi wajib karena masuk 4 tujuan pemidanaan: "mencegah". Program Gempur Rokok Ilegal merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Upaya preventif tersebut sejalan dengan tujuan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar tidak terlibat dalam peredaran barang kena cukai illegal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yoge Wicaksono Putra selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC TMP C Jember, kegiatan sosialisasi dilakukan secara rutin kepada masyarakat melalui berbagai media dan kerja sama dengan pemerintah daerah. Beliau menjelaskan:

> "Penindakan saja tidak cukup. Oleh karena itu kami juga melakukan edukasi kepada masyarakat agar memahami

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> ciri-ciri rokok ilegal dan mengetahui dampak hukum yang dapat timbul apabila memperjualbelikannya."[44]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa strategi penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPBC TMP C Jember tidak hanya bersifat represif melalui penindakan, tetapi juga bersifat preventif melalui penyuluhan dan edukasi hukum kepada masyarakat.

2) Pembinaan Industri & Pedagang, Bina pabrik rokok legal kecil supaya taat pada aturan. Memberi stiker "Toko Cerdas, Tolak Rokok Ilegal". Jika pedagang kecil tertangkap dan mendapatkan restorative justice, maka pelaku wajib mengkuti pembinaan 3 bulan dan menjadi duta cukai di desanya.
3) Intelijen & Pemetaan, memperketat pengawasan di jalur-jalur yang rawan menjadi arus transaksi pengedaran rokok ilegal seperti di bagian Jember selatan, jalan pantura Situbondo. Memantau media sosial yang rawan menjadi tempat transaksi jual beli rokok ilegal seperti yang sering terjadi di *marketplace* aplikasi Facebook. Membuka kanal pengaduan WhatsApp.Kemudian, Data intelijen dipergunakan agar operasi tepat sasaran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[44] Yoge Wicaksono Putra (Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC TMP C Jember), diwawancara oleh Penulis, 17 April 2026.

b. Peranan Represif

Peran represif diterapkan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan fokus pada penindakan dan pemulihan. Ketika pencegahan yang dilakukan sebelumnya gagal dan rokok ilegal sudah beredar, Bea Cukai Jember mulai bertindak seperti berikut:

1) Wewenang Operasional Penuh Berdasarkan Pasal 75 UU 17/2006, PPNS Bea Cukai boleh; menghentikan mobil, masuk toko atau gudang, geledah, periksa, segel, dan sita barang. Polisi hanya mem-*back up*. Jadi Bea Cukai yang memimpin operasi. Kewenangan operasional yang dimiliki oleh PPNS Bea dan Cukai menunjukkan bahwa proses penegakan hukum terhadap tindak pidana cukai tidak hanya bergantung pada aparat kepolisian, tetapi juga dapat dilakukan secara langsung oleh penyidik yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang. Dengan adanya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, penggeledahan, penyegelan, dan penyitaan, proses penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal dapat dilakukan secara lebih efektif dan responsif terhadap perkembangan modus operandi pelaku.
2) Penyidikan Tindak Pidana Cukai Pasal 62 UU 39/2007 memberi wewenang PPNS Bea Cukai melakukan penyidikan kasus rokok ilegal Pasal 54 & 55. Mulai dari BAP, gelar perkara, sampai limpah ke Kejaksaan. KPPBC TMP C Jember punya Seksi Penindakan dan Penyidikan khusus tentang ini. Kewenangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

penyidikan yang dimiliki oleh PPNS Bea dan Cukai secara normatif diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Oleh karena itu, setiap tindakan penyidikan yang dilakukan oleh KPPBC TMP C Jember, mulai dari pemeriksaan saksi, penyitaan barang bukti, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum, merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh peraturan perundang-undangan.

3) Penerapan Diferensiasi Pemidanaan Pasca KUHP Baru, Ini peran baru sejak 2 Januari 2026. Tidak semua perkara tindak pidana penjualan rokok ilegal dapat dipidanakan.

Bandar besar/residivis → Proses pidana penuh 1-8 tahun + denda 20x. Pedagang kecil → Jalur restorative justice yakni stop perkara, hanya membayar ganti rugi 10-20x nilai cukai dan wajib mengikuti pembinaan. Tujuannya untuk memenuhi Pasal 51 KUHP Baru: mencegah, membina, memulihkan konflik, membebaskan rasa bersalah.

c. Peranan Koordinatif

Bea Cuka Jember berperan sebagai pemimpin dalam koordinasi atar instansi. Peran tersebut bertujuan menyatukan langkah dan kebjakan lintas lembaga sehingga pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dapat berjalan terpadu dan optimal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1) Koordinasi dengan APH: Satreskrim Polres, Intel Kodim, Kejaksaan, Pengadilan serta Satgas BKC Ilegal tingkat kabupaten.
2) Koordinasi dengan Pemda: kolaborasi Satpol PP untuk razia, Diskominfo membantu jalannya sosialisasi, dan Dinkes memberi data bahaya rokok sebagai materi tambahan sosialisasi.
3) Kerja sama Masyarakat: Dibuka kanal pengaduan untuk mengakomodir pengaduan masyarakat secara umum. Laporan masyarakat 2025 naik 40% di Jember karena program Gempur Rokok Ilegal.

C. Pembahasan Temuan

1. Temuan Pelaksanaan Penegakkan Hukum Positif dalam Paradigma Pemidanaan Baru

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh KPPBC TMP C Jember mengalami pergeseran paradigma pasca-berlakunya Undang-Undang Hukum Pidana.[45] Penerapan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal tidak lagi bersifat monolitik represif, melainkan mengintegrasikan tiga lapis norma hukum; Aspek hukum Materil, Aspek hukum Formil dan Aspek Hukum Pemidanaan.

Berdasarkan data primer periode Januari hingga Mei 2026, dari 8 perkara yang ditangani, 3 perkara dengan kualifikasi pelaku pedagang kecil diselesaikan melalui restorative justice.[46] Penyelesaian tersebut

[45] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (LN. 2023 No. 1, TLN. No. 6842).
[46] Wicaksono Putra, diwawancara oleh Penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mensyaratkan pembayaran ganti rugi kepada negara sebesar 10 sampai 20 kali nilai cukai dan kewajban mengikuti prograim pembinaan.

Selama kegiatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai memiliki kewenangan atribut berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, meliputi tidakan memasuki, memeriksa, menggeledah, dan menyita.[47] Namun, efektifitas pelaksanaa kewenangan tersebut terkendala rasio sumberdaya manusia. Dengan jumlah 12 PPNS aktif, KPPBC TMP C Jember harus mengawas wilayah kerja yang mencakup 42 kecamatan di Kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo.[48]

Hasil observasi di Pasar Tanjung Jember menunjukan bahwa 80% pedagang kecil yang diperiksa mengaku tidak memahami bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana hukum.[49] Selain itu, pasca-sosialisasi KUHP Baru, teridentifikasi pergeseran modus operandi ke arah pecah omzet dan penjualan daring dengan sistem Cash on Delivery.[50] Modus ini bertujuan agar pelaku dapat diklasifikasikan sebagai pelaku dengan kualifikasi ringan sehingga berpeluang memperoleh restorative justice.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[47] Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, (LN. 2006 No. 93), Pasal 75 ayat (1).

[48] Prasetyo, diwawancara oleh Penulis, tanggal 17 April 2026.

[49] KPPBC TMP C Jember, "Berita Acara Pemeriksaan Perkara Rokok Ilegal Januari–Mei 2026."

[50] Observasi Lapangan di Pasar Tanjung Jember bersama Kepala Seksi Penyuluhan KPPBC TMP C Jember, 2025.

2. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Rokok Ilegal di KPPBC TMP C Jember

a. Faktor Pendukung Penegakan Hukum

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal di wilayah kerja KPPBC TMP C Jember didukung oleh beberapa faktor. Pertama, adanya dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang memberikan kewenangan kepada petugas Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan, penindakan, dan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang cukai. Kedua, adanya koordinasi yang baik antara KPPBC TMP C Jember dengan aparat penegak hukum lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, dan Satpol PP dalam pelaksanaan operasi gabungan maupun kegiatan sosialisasi.

Selain itu, program Gempur Rokok Ilegal yang dilaksanakan secara berkelanjutan turut membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari peredaran rokok ilegal. Dukungan masyarakat melalui laporan pengaduan juga menjadi faktor penting dalam membantu petugas memperoleh informasi terkait lokasi maupun pola distribusi rokok ilegal di wilayah pengawasan.

b. Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Meskipun pelaksanaan penegakan hukum telah berjalan, masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh KPPBC TMP C

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember. Hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang aktif relatif terbatas dibandingkan luas wilayah pengawasan yang mencakup Kabupaten Jember, Bondowoso, dan Situbondo.

Selain itu, pelaku tindak pidana penjualan rokok ilegal terus mengembangkan berbagai modus operandi untuk menghindari penindakan, seperti penjualan secara daring melalui marketplace dan media sosial, penggunaan sistem Cash on Delivery (COD), praktik pecah omzet, serta perpindahan lokasi gudang secara berkala. Rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat dan tingginya permintaan terhadap rokok dengan harga murah juga menjadi faktor yang mendorong tetap berlangsungnya peredaran rokok ilegal di wilayah kerja KPPBC TMP C Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif dilakukan melalui program sosialisasi "Gempur Rokok Ilegal", edukasi kepada masyarakat, pembinaan kepada pedagang, serta pengawasan terhadap jalur distribusi barang kena cukai. Adapun pendekatan represif dilakukan melalui kegiatan intelijen, operasi penindakan, penyidikan oleh PPNS Bea dan Cukai, penyitaan barang bukti, serta penerapan restorative justice terhadap pelaku yang memenuhi kriteria tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan rokok ilegal di KPPBC TMP C Jember meliputi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai sebagai dasar utama pengaturan pelanggaran di bidang cukai, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang memberikan kewenangan kepada PPNS Bea dan Cukai dalam melakukan tindakan penegakan hukum, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi dasar penerapan tujuan pemidanaan dan restorative justice dalam penyelesaian perkara tertentu. Pelaksanaan penegakan hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tersebut telah berjalan cukup efektif, namun masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan jumlah personel, luas wilayah pengawasan, berkembangnya modus operandi penjualan rokok ilegal secara daring, serta rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat terhadap bahaya dan konsekuensi hukum peredaran rokok illegal.

B. Saran

1. Bagi KPPBC TMP C Jember

 Perlunya penguatan unit intelijen siber untuk mengantisipasi modus penjualan rokok ilegal secara daring serta penyusunan pedoman internal yang lebih rinci mengenai penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana cukai agar pelaksanaannya berjalan secara konsisten dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

2. Bagi Pemerintah Daerah

 Peningkatan sinergi dengan Satpol PP dan Dinas Kesehatan untuk edukasi masif mengenai bahaya rokok ilegal guna menekan permintaan pasar.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

 Perlu kajian komparatif efektivitas restorative justice pada tindak pidana cukai di beberapa KPPBC lain pasca implementasi penuh KUHP Baru.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022.

Buku

Hartono, Pura, dan O. Senjaya. *Hukum Tindak Pidana Khusus.* Yogyakarta: Deepublish, 2023.

Husna, Lenny, Padrisan Jamba, dan Zuhdi Arman. *Hukum Pajak Indonesia.* Jakarta: CV. Gita Lentera, 2023.

Insan, Isep H. *Pengaturan Perpajakan dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan di Indonesia.* Bogor: Unpak Press, 2023.

Irmawaty. *Penegakan Hukum di Indonesia: Antara Teori dan Praktek.* Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2024.

Mochtar, Zainal Arifin, dan Eddy O.S. Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum.* Yogyakarta: Penerbit Buku Kompas, 2021.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum.* Mataram: Mataram University Press, 2020.

Saidi, Muhammad Djafar. *Pembaruan Hukum Pajak.* Depok: Rajawali Pers, 2022.

Situmeang, Sahat Maruli Tua. *Buku Ajar Hukum Pajak: Dalam Teori, Praktik, dan Penyelesaian Sengketa Pajak.* Jakarta: Gemilang Press Indonesia, 2025.

Tim Penerbit Litnus. *Undang-Undang Bea Cukai.* Malang: Penerbit Litnus, 2025.

Peraturan Perundang-undangan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Kena Cukai. Jakarta: Kemenkeu RI, 2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Jakarta: Sekretariat Negara, 2007.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Dokumen dan Laporan Resmi Instansi

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. *Penguatan Penegakan Hukum Cukai melalui Prinsip Ultimum Remedium.* Jakarta: DJBC, 2024.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur II. *Laporan Penindakan Rokok Ilegal KPPBC TMP C Jember.* Jember: DJBC, 2024.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Media Keuangan: Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal.* Jakarta: Kemenkeu RI, 2023.

Artikel Jurnal

Ahmad Yunus. "Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Perspektif Pertanggungjawaban Pidana." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* Vol. 1, No. 3 (2024).

Ahmad Yunus, M., M. J. Kalamiah, dan H. Ash Shiddiqi. "Analisis Tindak Pidana Cukai Rokok: Perspektif Hukum Pidana Ekonomi dan Kriminologi." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* Vol. 2, No. 3 (2025).

Alfatra, W. "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Cukai Hasil Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai di Wilayah KPPBC Tipe Madya Pabean C Tembilahan." *E-Journal UNIKS* Vol. 4, No. 1 (2023).

Aziz, Muhammad Hilmi, Enceng Arif Faizal, dan Yusup Azazy. "Sanksi Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Impor dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Perspektif Hukum Pidana Islam." *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 5, No. 3 (2025).

Manihuruk, Tri Novita Sari, Riantika Pratiwi, dan Nia Jayanti. "Penegakan Hukum terhadap Penjual Rokok Illegal di Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru." *Jotika Research in Business Law* Vol. 1, No. 2 (Juli 2022).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Nurhadi. "Konsep Hifz al-Māl dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Al-Amwal* Vol. 10, No. 1 (2018).

Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* Vol. 4, No. 2 (2021).

Rahmawati, C. N., dan Tarmizi. "Tindak Pidana Penjualan Rokok Tanpa Pelekatan Pita Cukai (Studi di Wilayah Hukum PN Sigli)." *JIM Bidang Hukum Pidana* Vol. 5, No. 2 (2021).

Sauri, M. S., Syarifuddin, dan A. Yunus. "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Kasus Peredaran Rokok Ilegal Menurut UU Bea Cukai." *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* Vol. 2, No. 2 (2025).

Syadzali, Arif Rahman Hakim, dan Ade Endang Rispandi. "A Jurisprudential Review of the Application of Monetary Punishment for the Circulation of Illegal Cigarettes." *Syariah Journal* Vol. 3, No. 1 (2025).

Skripsi

Aliyah, Wildatul. "Analisis Hukum Islam terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Indonesia." Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Tesis

Fahlefi, Lafadz Malik, dan Wiredarme. "Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C dalam Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Jember." Tesis, IPDN, 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adityah Lutfi Abdi

NIM : S20194027

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Rokok Ilegal Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Jember Perspektif Hukum Positif Dan Maqasid Syariah"** secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya dari saya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang telah dirujuk sumbernya.

Jember, 23 Mei 2026



Adityah Lutfi Abdi
NIM. S20194027

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 2

Instrumen Penelitian

1. Kapan berdirinya KPPBC TMP C Jember? Kapan tanggal berdiri dan diresmikannya?
2. Apa tujuan dari berdirinya KPPBC TMP C Jember?
3. Saat ini, apa saja program yang aktif di KPPBC TMP C Jember untuk menanggulangi penjualan rokok ilegal di Jember?
4. Dari program yang telah jalani, apa saja kendala yang dialami oleh KPPBC TMP C Jember?
5. Apa saja tahap yang sudah dilakukan oleh KPPBC TMP C Jember?
6. Berapa banyak kasus yang didapatkan selama 3 tahun terakhir ini?
7. Apa saja motif kejahatan oleh pelaku penjualan rokok legal akhir-akhir ini?
8. Bagaimana pengaturan dan konsep penegakkan hukum terhadap rokok ilegal?
9. Apa peranan KPPBC TMP C Jember dalam menanggulangi penjualan rokok ilegal di wilayah Jember?
10. Apa saja tugas pokok dan fungsi KPPBC TMP C Jember dalam penegakan hukum penjualan rokok ilegal?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 3

JURNAL PENELITIAN

Tanggal	Kegiatan	Nama / Jabatan	TTD
15 April 2026	Observasi dan Penyerahan surat penelitian	Kasubag Umum	
17 April 2026	Wawancara 1	Kasubag Umum	
17 April 2026	Wawancara 2		
12 Mei 2026	Pengambilan data	Arvagatra Data	
	Pengambilan surat selesai Penelitian	Perwakilan staff KPPBC TMP C Jember	

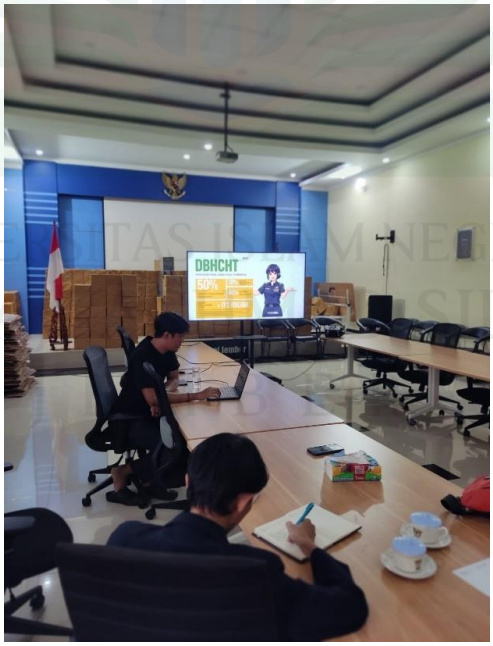
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 4

Dokumentasi



Wawancara bersama bapak Yogi Wicaksono Putra selaku Kasubag Umum KPPBC TMP C Jember



Wawancara bersama bapak Fredy Prasetyo selaku Pegawai KPPBC TMP C Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



Bukti Barang Hasil Penindakan (BHP) di KPPBC TMP C Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 5

Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-1201/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/4/2025 13 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Adityah Lutfi Abdi
NIM	: S20194027
Semester	: 14
Prodi	: Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Rokok Ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Jember Perspektif Hukum Positif dan Maqasid Syariah

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 6

Surat Selesai Penelitian

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C JEMBER
JALAN KALIMANTAN NOMOR 33 JEMBER
TELEPON (0331) 5444442, 5444470; FAKSIMILE (0331) 5444442; LAMAN www.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL info@customs.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-1/KBC.120501/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: Sonny Kurniawan
NIP	: 197303041999031001
Jabatan	: Kepala Subbagian Umum

dengan ini menerangkan bahwa,

Nama	: Aditya Lutfi Abdi
NIM	: S20194027
Asal Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Prodi	: Hukum Pidan Islam

Telah melaksanakan Penelitian lapangan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember, berdasarkan surat Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember nomor : B - 1202 /Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/4/2026 tanggal 13 April 2026, pada hari Rabu tanggal 15 April 2026.

Jember, 17 Juni 2026

	Kepala Subbagian Umum
	Ditandatangani secara elektronik
	Sonny Kurniawan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 7

BIODATA PENULIS



Nama	: Adityah Lutfi Abdi
Tempat Tanggal Lahir	: Pasuruan, 28 Juli 2000
Alamat	: Desa Toyaning, Kec. Rejoso, Kab.Pasuruan, Jawa Timur
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Universitas	: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Email	: nurifa024@gmail.com
No. Tlp	: 085755562674

Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Dharma Wanita
2. SD : SD Negeri 1 Toyaning
3. SMP : Mts Al-Yasini Pasuruan
4. SMA : MAN 2 Pasuruan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R